



PUTUSAN
Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT SUPRALITA MANDIRI**, yang diwakili oleh Direktur Shintaty berkedudukan di Jalan Raya Manukan Kulon, Kompleks Pergudangan Blok D Nomor 21–22, Tandes–Surabaya;
2. **PT SUPRALITA MANDIRI**, yang diwakili oleh Direktur Shintaty berkedudukan di Jalan Raya Tropodo Nomor 75, Sidoarjo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomy Ahmad Bustomi, HRD pada PT Supralita Mandiri, beralamat di Jalan Kopo Jaya IV, Nomor 18, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016 dan 6 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

DWI KURNIANTO, S.T., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Temu, RT 02, RW 03, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Wanudji, S.H, S.Sos., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Bambang Wanudji, S.H., S.Sos., Mochammad Fauzan, S.H. & Partners, beralamat di Perumahan Bumi Gedangan Indah, Blok F, Nomor 18, Karangbong, Gedangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016 dan 15 November 2016;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pekerja (pegawai) Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus sejak adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2016 (sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) sebesar Rp31.150.000,00 (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp3.045.000,00 untuk setiap bulannya secara tunai meskipun ada upaya kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sebesar Rp394.680.000,00 secara tunai dan segera meskipun ada upaya kasasi, dengan perincian sebagai berikut:

7.1 Uang pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}54.810.000,00;$$

7.2 Uang penghargaan masa kerja ;

$$4 \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}12.180.000,00;$$

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2018



7.3 Uang penggantian hak:

15% x pesangon + penghargaan

15% x Rp54.810.000,00 + Rp12.180.000,00 = Rp10.048.500,00 +

Jumlah = Rp77.038.500,00

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar tunjangan hari raya tahun 2015 sebesar Rp2.710.000,00;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar tunjangan hari raya tahun 2016 sebesar Rp1.015.000,00;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini dibacakan;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 95/G/2016/PHI Sby., tanggal 5 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan kekurangan upah, serta upah selama proses penyelesaian perselisihan dalam perkara ini, sejumlah Rp58.012.500,00 (lima puluh delapan juta dua belas ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 5 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Kas/2016/PHI Sby., *juncto* Nomor 95/G/2016/PHI Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya tanggal 5 September 2016, dengan Register Perkara Nomor 95/G/2016/PHI Sby., untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak pembayaran upah/gaji kepada Termohon Kasasi/Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet maupun peninjauan kembali;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Kasasi II pada tanggal 5 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Kas/2016/PHI Sby., *juncto* Nomor 95/G/2016/PHI Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi II juga Para Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dan 6 Oktober 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 24 November 2016 dan 21 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat menerapkan hukum dengan pemutusan hubungan kerja 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses 6 (enam) bulan, dan kekurangan upah bulan Mei 2015, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi I melakukan pelanggaran yaitu melanggar standar operasional perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang dari *customer* tetapi dipakai terlebih dahulu;
2. Bahwa tepat membayar upah proses karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa tepat membayar kekurangan upah dari Upah Minimum Kota

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai bukti P-7 baru dibayarkan Rp1.472.000,00 sedangkan alasan Para Pemohon Kasasi I telah dibayar sesuai bukti P-22 tidak dapat dipertimbangkan karena alat bukti Penggugat sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* hanya terdiri dari P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II PT SUPRALITA MANDIRI dan kawan, dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I DWI KURNIANTO, S.T., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II: **1. PT SUPRALITA MANDIRI dan 2. PT SUPRALITA MANDIRI** dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I: **DWI KURNIANTO, S.T.** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2018